



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ *67* / VII.10/ HK/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Renja PD dan Perubahan Renja PD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Lampung selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun agenda kerja tim Penyusun Renja PD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024;
 2. Menyusun Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025;
 3. Menyusun Rancangan Renja PD Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2024; dan
 4. Menyusun Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025 dan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada Tanggal *5 Desember* 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ *697* /VII.10/HK/2023
TANGGAL : *5 Desember* 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

Penanggung Jawab : Camat Sragi
Sekretaris : Sekretaris Camat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang
5. Kepala Seksi Kesos Ketnaker dan Kominfo
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~